

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator sebuah negara dikatakan maju atau berkembang dapat dilihat dari beberapa faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah sektor yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan agar tercapai kesejahteraan (Pariyasa, Zuhri dan Indrayani, 2014). Keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari peran tiga pelaku ekonomi yaitu pelaku negara, pelaku swasta dan pelaku koperasi (Wahyuning, 2013). Pembangunan dalam bidang ekonomi yang didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi mengarahkan bahwa masyarakat harus ikut berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. UUD 1945 pasal 33 ayat 1 mengatur ketentuan dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang tersebut adalah dengan keberadaan koperasi (Subandi, 2011: 19). Perkoperasian di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi sebagai bagian dari tata perekonomian nasional suatu negara memiliki peran yang sangat strategis dalam perkembangan potensi ekonomi

rakyat (Putri, Sunarko dan Widuri, 2016). Dimana dasar dari tujuan koperasi didirikan adalah tidak untuk mencari keuntungan akan tetapi untuk memberikan kesejahteraan bersama khususnya untuk anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Subandi, 2011: 174).

Data perkembangan koperasi untuk provinsi Jawa Tengah per triwulan IV tahun 2017 jumlah koperasi mencapai 25.906 unit, dimana tahun 2017 ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2016 yang berjumlah 28.460 unit koperasi sehingga jumlah penurunannya adalah 2.554 unit koperasi atau sekitar 8,97%. Dari jumlah koperasi tersebut sebanyak 21.455 unit koperasi yang aktif dan 4.451 unit koperasi yang tidak aktif (www.dinkop-ukm.jatengprov.go.id). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinnakerkop-ukm kabupaten Banyumas pada tahun 2017 jumlah koperasi mencapai 585 unit koperasi, sebanyak 454 unit koperasi aktif dan 132 unit koperasi tidak aktif. Dimana pada tahun 2017 ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2016 yang berjumlah 544 unit koperasi, sehingga jumlah kenaikannya

adalah 41 unit koperasi, dengan jumlah koperasi aktif 419 unit dan koperasi tidak aktif 125 unit.

Berdasarkan data perkembangan yang diperoleh dari Dinkop-umkm provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa baik perkembangan modal sendiri, jumlah anggota, volume usaha dan sisa hasil usaha pada tiap tahunnya mengalami peningkatan. Data modal sendiri pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 15.146.671 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp 27.713.512. Sehingga dengan kata lain modal sendiri mengalami peningkatan sebesar 16,03%. Jumlah anggota pada tahun 2013 yaitu sebanyak 6.471.928 orang anggota sedangkan pada tahun 2017 sebesar 8.221.627 orang anggota, dengan kata lain jumlah anggota mengalami peningkatan sebesar 2,02%. Volume usaha pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 37.481.555 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp 61.656.040. Sehingga dengan kata lain volume usaha mengalami peningkatan sebesar 13,94%. Data sisa hasil usaha pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 563.916 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp 1.460.177. Sehingga dengan kata lain sisa hasil usaha mengalami peningkatan sebesar 88,42% (www.dinkop-umkm.jatengprov.go.id).

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam kegiatan usahanya tidak ada istilah keuntungan, karena kegiatan usaha koperasi yang utama tidaklah berorientasi terhadap untung (*non profit oriented*) melainkan berorientasi pada manfaat (*benefit oriented*) untuk para anggotanya (Cahyani, 2015). Walaupun koperasi dalam kegiatan usahanya tidak mengutamakan

keuntungan, tetapi usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi tetap memperoleh penghasilan untuk meningkatkan kemampuan usahanya sehingga pada setiap periodenya koperasi akan menghasilkan laba yang disebut dengan sisa hasil usaha. Menurut pasal 45 UU No. 25 Tahun 1992 sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (Subandi, 2011: 181).

Berdasarkan prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 salah satunya adalah pembagian sisa hasil usaha dilaksanakan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Anggota koperasi yang aktif akan mendapatkan sisa hasil usaha yang lebih besar jika dibandingkan dengan anggota yang pasif (Candra dan Kurniawan, 2016). Sisa hasil usaha yang dapat dibagikan kepada anggota hanya sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota (Winarko, 2014). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan sisa hasil usaha yaitu dapat berupa faktor dari dalam dan dari luar koperasi. Faktor dari dalam koperasi seperti partisipasi anggota, jumlah modal sendiri, kinerja pengurus, jumlah unit usaha, kinerja manajer dan kinerja karyawan. Sedangkan faktor dari luar koperasi seperti modal pinjaman, konsumen bukan anggota dan peran pemerintah (Suteja, 2016).

Baik buruknya kinerja suatu koperasi tidak ditentukan sepenuhnya oleh faktor besar kecilnya sisa hasil usaha yang dihasilkan. Akan tetapi, supaya bisa berkembang maka koperasi harus mampu meningkatkan kapasitas usahanya dan koperasi harus berubah dari paradigma kesejahteraan menjadi gerakan organisasi ekonomi kompetitif (Subandi, 2011). Membaiknya pengelolaan suatu koperasi dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu keberhasilan dalam bisnis (*business success*), keberhasilan dalam keanggotaan (*member success*) dan keberhasilan dalam pembangunan (*development success*). Keberhasilan perkembangan koperasi secara umum maupun kredit juga didukung oleh aktivitas pengelolaan yang melibatkan empat unsur yaitu anggota, pengurus, pengawas, manajer dan karyawan (Hendrojogi, 2012: 135).

Dalam setiap kegiatan usahanya, setiap badan usaha pasti membutuhkan modal demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh badan usaha tersebut, begitu juga dengan koperasi. Untuk dapat memenuhi kesejahteraan anggotanya koperasi membutuhkan modal yang dapat digunakan seoptimal mungkin. Menurut pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa modal koperasi dikelompokkan menjadi dua sumber yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, Bank

dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah (Subandi, 2011: 180).

Penelitian tentang modal sendiri yang dilakukan oleh Putri, Sunarko dan Winarko (2016) menyatakan bahwa modal sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap sisa hasil usaha. Penelitian Agustina, Suharno dan Harimurti (2016) menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan modal sendiri terhadap sisa hasil usaha. Penelitian Suardana, Cipta dan Yudiaatmaja (2016) menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial modal sendiri terhadap sisa hasil usaha. Sedangkan penelitian Suputra, Susila dan Cipta (2016) menyatakan bahwa modal sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap sisa hasil usaha.

Untuk mengukur keberhasilan koperasi tidak hanya dilihat dari perolehan sisa hasil usaha tetapi harus dilihat pula partisipasi anggota (Darmawan, 2008). Unsur jumlah anggota juga termasuk salah satu faktor penting yang bisa menentukan sisa hasil usaha mengalami peningkatan atau penurunan pada tiap tahunnya. Karena demi kelancaran dan keberhasilan usaha yang dijalankan oleh suatu koperasi, tidak bisa lepas dari adanya kesadaran, kemampuan, berpartisipasi serta peran aktif anggota dan masyarakat sekitarnya (Ariesta dan Yolamalinda, 2014). Menurut pasal 17 UU No. 25 Tahun 1992 anggota koperasi mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik, anggota

koperasi dapat berpartisipasi menginvestasikan dananya. Sedangkan sebagai pengguna jasa atau pelanggan, anggota koperasi dapat berpartisipasi dengan melakukan aktivitas keuangan lainnya seperti mendapatkan pinjaman (Ariesta dan Yolamalinda, 2014).

Peningkatan jumlah anggota dapat berpengaruh terhadap sisa hasil usaha apabila setiap anggota koperasi berperan aktif dan ikut berpartisipasi di setiap kegiatan usaha koperasi. Penelitian tentang jumlah anggota yang dilakukan oleh Winarko (2014) menyatakan bahwa jumlah anggota mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sisa hasil usaha. Penelitian Cahyani (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung antara jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha. Penelitian Agustina, Suharno dan Harimurti (2016) menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha. Sedangkan penelitian Candra dan Kurniawan (2016) menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan positif jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha.

Aktivitas ekonomi koperasi pada dasarnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha yang dilakukan oleh koperasi. Volume usaha koperasi adalah akumulasi dari nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai dengan akhir tahun buku. Volume usaha koperasi terdiri dari berbagai macam usaha tergantung dari jenis koperasi itu sendiri (Agustina, Suharno dan Harimurti, 2016). Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi dapat

memberikan manfaat yang besar terutama untuk anggota koperasi dan juga masyarakat. Penelitian tentang volume usaha yang dilakukan oleh Agustina, Suharno dan Harimurti (2016) menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif tidak signifikan volume usaha terhadap sisa hasil usaha. Penelitian Candra dan Kurniawan (2016) menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan positif volume usaha terhadap sisa hasil usaha. Penelitian Pariyasa, Zuhri dan Indrayani (2014) menyatakan bahwa volume usaha berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. Sedangkan penelitian Widiartin, Suwendra dan Yudiaatmaja (2016) menyatakan bahwa volume usaha memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Candra dan Kurniawan (2016) dengan variabel independen jumlah anggota, jumlah simpanan dan volume usaha. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel independennya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil variabel yang berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha yaitu variabel jumlah anggota dan volume usaha, dengan menambahkan variabel modal sendiri. Modal sendiri berdasarkan penelitian Putri, Sunarko dan Widuri (2016). Penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian pada koperasi mahasiswa universitas negeri Surabaya (KOPMA UNESA). Sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian pada koperasi simpan pinjam yang terdapat di Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2017.

Berdasarkan dari ulasan beberapa penelitian dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH MODAL SENDIRI, JUMLAH ANGGOTA DAN VOLUME USAHA TERHADAP SISA HASIL USAHA STUDI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013 – 2017”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah modal sendiri berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha?
2. Apakah jumlah anggota berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha?
3. Apakah volume usaha berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan dengan tujuan agar permasalahan yang akan diteliti lebih terfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada koperasi simpan pinjam yang terdapat di kabupaten Banyumas.
2. Periode waktu yang diambil untuk penelitian yaitu dari tahun 2013 sampai 2017.

3. Variabel yang diteliti dibatasi pada variabel bebas (independen) yaitu modal sendiri, jumlah anggota dan volume usaha. Sedangkan variabel terikat (dependen) yaitu sisa hasil usaha.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha.
- b. Untuk menguji secara empiris pengaruh jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha.
- c. Untuk menguji secara empiris pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak diantaranya :

- a. Bagi penulis
 - 1) Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang sudah diperoleh selama kegiatan perkuliahan, untuk melatih cara dalam mengumpulkan, menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data yang telah diteliti.

2) Untuk memperoleh gelar sarjana Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

- b. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bisa di jadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi koperasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi atas hasil kinerja koperasi.
- d. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi salah satu sumber informasi mengenai sisa hasil usaha pada koperasi.

